



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 273 TAHUN 2019**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1
ANGKATAN TAHUN 2019/2020 FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**


DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan bagi Mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Penasehat Akademik untuk Mahasiswa Angkatan 2019/2020;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi : No. 13/MENPAN/1988 dan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN TAHUN 2019/2020 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- Pertama** : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Penasehat Akademik mahasiswa S1 Angkatan 2019/2020 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2019/2020 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 23 September 2019
Dekan,



Dr. Ir. Damanhuri, MS.
NIP. 196211231987031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Program Studi Agroekoteknologi dan Agribisnis Fakultas Pertanian UB
3. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
4. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
5. Kasubag di lingkungan Fakultas Pertanian UB
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan